



BUPATI BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT
MELAYU BELITONG KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa adat istiadat dan Lembaga Adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta dapat dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam aspek kehidupan, untuk itu perlu dibina dan dikembangkan secara nyata dan dinamis sehingga dapat didayagunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kabupaten dalam rangka memperkuat ketahanan nasional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung pada sub bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, perlu menetapkan kebijakan daerah skala kabupaten untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten;

- c. bahwa dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kelembagaan adat yang berbasis desa dan kelurahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. bahwa sejalan dengan perkembangan dan kondisi di atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Lembaga Adat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Belitung Kabupaten Belitung;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

- 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT MELAYU BELITUNG KABUPATEN BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Belitung.
5. Bupati adalah Bupati Belitung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat atau satuan masyarakat yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola, nilai dan perilaku dengan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
10. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat-

istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

11. Pemberdayaan adalah upaya-upaya untuk membangun kemandirian, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan daerah dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
12. Pengembangan adalah suatu upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.
13. Lembaga Adat Melayu Belitong Kabupaten Belitong yang selanjutnya disebut Lembaga Adat Melayu Belitong adalah sebuah wadah masyarakat baik yang dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sejarah masyarakat Kabupaten Belitong dengan wilayah hukum adat, mengurus dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat, dengan mengacu kepada adat istiadat dan hukum adat masyarakat Kabupaten Belitong.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Belitong adalah untuk menjaga agar nilai-nilai sosial budaya yang diaktualisasikan melalui adat/tradisi masyarakat dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan daerah dan pembangunan bangsa.
- (2) Tujuan dari pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Belitong, adalah untuk mendukung,

memelihara budaya daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Belitong meliputi :

- a. pelestarian nilai adat istiadat;
- b. pemberdayaan pemangku adat; dan
- c. pengembangan kelembagaan adat.

BAB IV METODE DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Metode pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Belitong dilaksanakan dengan merevitalisasi peranan lembaga adat yang telah ada melalui kebijakan pemerintah daerah dalam penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Belitong adalah membuat kebijakan dalam penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.
- (2) Dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten;

- b. pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten; dan
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.

BAB V

LEMBAGA ADAT MELAYU BELITONG

Pasal 6

- (1) Lembaga Adat Melayu Belitong merupakan bagian yang berhimpun dengan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Bangka Belitung dan kelebagaannya secara paralel sesuai dengan jenjang pemerintahan yakni Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (2) Lembaga Adat Melayu Belitong harus memperhatikan prinsip dasar antara lain keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, perlindungan masyarakat dan kearifan lokal.
- (3) Lembaga Adat Melayu Belitong dibentuk atas prakarsa Lembaga-Lembaga Adat Melayu Kecamatan, masyarakat dan pemerintah daerah yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas pertimbangan DPRD Kabupaten Belitong.
- (4) Lembaga Adat Melayu Belitong Kecamatan dapat dibentuk atas prakarsa Lembaga-Lembaga adat Kelurahan/Desa dan masyarakat Kecamatan beserta Kecamatan yang bersangkutan melalui musyawarah dan mufakat, dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Lembaga Adat Melayu Belitong Kelurahan/Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat Kelurahan/Desa yang bersangkutan melalui musyawarah dan mufakat atau berdasarkan kondisi adat istiadat yang ada atau yang pernah ada dengan difasilitasi oleh aparat Kelurahan/Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI SERTA WEWENANG
LEMBAGA ADAT MELAYU BELITONG

Pasal 7

- (1) Lembaga Adat Melayu Belitong berkedudukan sebagai wadah permusyawaratan permufakatan masyarakat adat di bawah koordinasi ketua Lembaga Adat Melayu yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan.
- (2) Lembaga Adat Melayu Belitong mempunyai tugas :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan adat istiadat;
 - b. melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat untuk memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. menciptakan dan membina hubungan yang demokratis dan harmonis antara ketua Lembaga Adat Melayu dengan aparat pemerintah di daerah;
 - d. memelihara stabilitas yang sehat dan dapat memberi peluang yang luas pada aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis; dan
 - e. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpelihara kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan masyarakat.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Adat Melayu Belitong mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijakan dan strategi untuk mendukung keberhasilan pembangunan kemasyarakatan.
- (4) Lembaga Adat Melayu Belitong mempunyai wewenang :

- a. mewakili masyarakat adat keluar dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat istiadat;
- b. mengelola hak-hak adat/ harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik; dan
- c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara/ sengketa adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT MELAYU BELITONG

Pasal 8

- (1) Anggota Lembaga Adat Melayu Belitong terdiri atas unsur-unsur pemuka adat, pemuka agama, cendekiawan dan pemuka masyarakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Adat Melayu Belitong terdiri dari:
 - a. Lembaga Adat Melayu Belitong berkedudukan di Ibukota Kabupaten;
 - b. Lembaga Adat Melayu Belitong Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan; dan
 - c. Lembaga Adat Melayu Belitong Kelurahan/Desa berkedudukan di Ibukota Kelurahan/Desa.
- (3) Lembaga Adat Melayu Belitong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat otonom.
- (4) Otonomi Lembaga Adat Melayu Belitong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersendiri.
- (5) Penetapan kepengurusan Lembaga Adat Melayu Belitong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah mufakat melalui proses pemilihan dari dan oleh masyarakat wilayah adat setempat.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN TOKOH-TOKOH LEMBAGA ADAT MELAYU BELITONG

Pasal 9

- (1) Hak tokoh-tokoh Lembaga Adat Melayu Belitong dan/atau ketua adat melayu meliputi :
 - a. diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
 - b. mempunyai hak protokoler dalam acara tertentu; dan
 - c. dapat diberi insentif, sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Kewajiban tokoh-tokoh adat melayu dan/atau kepala adat melayu meliputi :
 - a. menyelesaikan konflik dalam masyarakat adat melayu atau yang terkait dengan adat melayu;
 - b. ikut menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan;
 - d. menjaga keharmonisan antara pemerintah, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama dan seluruh paguyuban;
 - e. membantu pemerintah dalam penyelesaian konflik di luar adat sepanjang ada permintaan dari pemerintah; dan
 - f. memelihara nilai-nilai adat yang positif untuk mendukung pembangunan daerah.

BAB IX

PROSES PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT MELAYU BELITONG

Pasal 10

Proses pelestarian adat istiadat dilakukan dengan membuat :

- a. konsep dasar;
- b. program dasar; dan
- c. strategi pelaksanaan.

Pasal 11

Pelestarian adat istiadat melalui konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :

- a. pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional;

- b. penciptaan stabilitas nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional;
- c. menjaga, melindungi, dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. penumbuh kembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan;
- e. partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat;
- f. media menumbuh kembangkan modal sosial; dan
- g. terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya.

Pasal 12

- (1) Pelestarian adat istiadat melalui program dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia; dan
 - c. pemantapan pelaksanaan.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. administrasi dan operasional; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
 - a. fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur di daerah;
 - b. pengembangan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
 - c. sosialisasi program dan kebijakan pelestarian adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat kepada aparat pemerintah daerah; dan
 - d. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparat pemerintah daerah.

- (4) Pemantapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan :
- a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
 - b. prosedur dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
 - c. mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 13

Pelestarian adat istiadat melalui strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi :

- a. proses perencanaan pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan kelembagaan adat;
- b. implementasi pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat dan kelembagaan adat;
- c. evaluasi pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat dan kelembagaan adat.

Pasal 14

Proses perencanaan pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat dan kelembagaan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pengkajian pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima oleh masyarakat;
- c. penyusunan langkah-langkah prioritas;

Pasal 15

Proses implementasi pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :

- a. pelebagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat di masing-masing kecamatan, kelurahan/desa dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku;
- c. pengembangan model koordinasi antara pemerintah daerah dengan kelembagaan adat istiadat yang bersifat berkelanjutan;
- d. pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya masyarakat;
- f. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial budaya masyarakat; dan
- g. internalisasi nilai sosial budaya esensial yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani.

Pasal 16

Proses evaluasi pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. monitoring pelaksanaan program dilakukan secara rutin paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- b. evaluasi secara periodik dilakukan paling lambat sekali dalam 5 (lima) tahun (sebagai evaluasi kebijakan).

BAB X

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan antara Lembaga Adat Melayu Belitong dengan pemerintah daerah bersifat kemitraan, fungsional dan konsultatif.
- (2) Tata kerja antara Lembaga Adat Melayu Belitong disetiap jenjang pemerintahan diterapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pembinaan upaya pelestarian adat istiadat, nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Belitong, dibentuk kelompok kerja di tingkat Kabupaten.
- (2) Untuk pelaksanaan pelestarian adat istiadat, nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Belitong dibentuk satuan tugas (Satgas) di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Pasal 19

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat memberdayakan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang ada dan berkembang di masyarakat.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kepada camat untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas Kelurahan/Desa atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (3) Seluruh aparatur pemerintah pada semua tingkatan dan/atau

anggota masyarakat dalam wilayah Kabupaten Belitung, wajib memelihara, membina dan mengembangkan adat istiadat Belitung yang hidup, berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Pasal 21

- (1) Pelaporan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa sampai dengan tingkat Kabupaten, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;
 - e. fasilitator kegiatan;
 - f. prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa sampai dengan tingkat kabupaten berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan kegiatan selanjutnya.

BAB XII

SUMBER PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelestarian adat istiadat, nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Belitong bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. swadaya masyarakat; dan
- e. sumber lainnya yang sah yang tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Untuk lebih memperjelas arah dan kinerja pelestarian adat istiadat dan pemberdayaan kelembagaan adat, Lembaga Adat Melayu Belitong berkewajiban menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sesuai dengan ciri/identitas kemelayuan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Bangka Belitung, menyusun dan melaksanakan program kegiatan.
- (2) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban menginventarisir ciri khas dan bentuk kemelayuan adat Melayu Belitong, melindungi, menghormati, dan melestarikan adat istiadat serta memberdayakan lembaga adat Melayu Belitong sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional.
- (3) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan kekayaan dan aset, benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pembina Adat Kabupaten Belitong yang diangkat/dikukuhkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Nomor 15

Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan dipilihnya pengurus Lembaga Adat Melayu Belitong berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Lembaga Adat atau Kompilasi Hukum Adat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan keanggotaan serta masa bhakti pengurus Lembaga Adat, tata upacara adat, penyelesaian perkara adat serta hukum adat, diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Lembaga Adat paling lama 1 (satu) tahun sejak terpilih dan dikukuhkannya pengurus Lembaga Adat Melayu Belitong berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan/ketentuan teknis pelaksanaan mengenai lembaga adat sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Nomor 15 Tahun 2000 tentang

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 Mei 2013

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

ABDUL FATAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT
MELAYU BELITONG KABUPATEN BELITUNG

I. U M U M

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat melalui lembaga adat dimaksudkan adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat kebiasaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional dan turut serta mendorong kesejahteraan masyarakat setempat yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada tatanan kehidupan suatu masyarakat dengan tidak merubah nilai, kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selanjutnya dijelaskan bahwa kedudukan Lembaga adat adalah sebagai wadah atau organisasi permusyawaratan/ permufakatan Adat yang berada di luar organisasi Pemerintahan serta mempunyai tugas sebagai penyambung aspirasi masyarakat adat, menyelesaikan perselisihan adat, melestarikan dan mengembangkan budaya daerah serta membina masyarakat adat.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung pada sub bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, perlu ditetapkan kebijakan daerah skala kabupaten untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten/kota serta dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kelembagaan adat yang berbasis desa dan kelurahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, dipandang perlu belum bisa menampung kondisi dan perkembangan Lembaga Adat yang ada, sehingga perlu dilakukan penyesuaian antara lain mengenai nama, bentuk, fungsi, dan kedudukan Lembaga Adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan permufakatan pembina adat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan di Kabupaten Belitung.

Lembaga Adat Melayu Belitung merupakan bagian yang berhimpun dengan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Bangka Belitung dan kelebagaannya secara paralel sesuai dengan jenjang pemerintahan yakni Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang keberadaannya harus memperhatikan prinsip dasar antara lain keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, perlindungan masyarakat dan kearifan lokal, dengan hirarkhi Lembaga adat tingkat Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten Belitung yang merupakan Lembaga Adat tertinggi di wilayah Kabupaten Belitung, Lembaga Adat tingkat Kecamatan berkedudukan di ibukota Kecamatan yang merupakan Lembaga Adat tertinggi di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, serta Lembaga Adat tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan di wilayah Desa/ Kelurahan yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan otonomi Lembaga Adat Melayu Belitong adalah dalam hal mengurus dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat berdasarkan adat istiadat dan hukum adat masyarakat Kabupaten Belitong yang dijabarkan lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5